BAB II

TEORI *MUḌĀRABAH, QARḌ* DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori *muḍārabah* dalam Islam

1. Pengertian *muḍārabah*

Muḍārabah diambil dari kata اَلضَّرْبُ فِ اْلأَرْضِ yaitu bepergian untuk urusan dagang.[1] Istilah *muḍarābah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirāḍ,*

Menurut bahasa, اَلْقِرَاضُ diambil dari kata اَلْقَرْضُ yang berarti *al-Qaṭ'u* (potongan) sebab pemilik memberikan potongan hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan hartanya tersebut, dan pengusaha akan akan memberikan potongan laba yang diperoleh.[2]

Menurut Sayyid Sabiq *muḍārabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13,* (Bandung : PT. Alma'arif, 1987), 31.
[2] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain dalam *muḍārabah* ada unsur *shirkah* atau kerjasama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dan tenaga.[3] Jika, terjadi kerugian maka kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modalnya saja, *'amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.

2. Dasar hukum *muḍārabah*

   a. Al –Qur'an

   Surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :

   ..... وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ....

   "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah". (QS. : Al-Muzammil : 20)[4]

   Ayat ini secara umum menerangkan bahwa berjalan di muka bumi yang dimaksud adalah bepergian dalam rangka mencari laba dan mendistribusikan harta, disebut juga dengan *muḍārabah*.

   b. As-Sunnah

   عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ :ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلىَ أَجَلٍ وَالمقَارَضَةُ وَخَلْطُ بِاالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ.

   "Dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli tempo, *muqāraḍah*, dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)[5]

---

[3] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2013), 367.
[4] Ibid., 453.
[5] Muhammad bin Isma'il Al-Ḥalani, *Subul As-Salam*, Juz 3,(t.tp. : Dar Al-Fikr, t.t.),76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadiṣ yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Ibn Abbas Ibn Muthalib jika memberikan harta untuk *muḍārabah,* dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannnya.[6]

c. Ijma

Para ulama telah berijma' mengenai dibolehkannya akad *muḍārabah* ini. Karena pada zaman Jahiliyah, *muḍārabah* telah ada dan setelah datangnya agama Islam, akad tersebut diakui dan dibolehkan. Al Hafiz Ibnu Hajar mengatakan muḍarābah telah terjadi pada masa Rasulullah, beliau mengetahuinya dan menetapkannya. "Kaulah tidak demikian (terlarang) tentu Rasulullah tidak membiarkannya".[7]

3. Rukun dan syarat *muḍārabah*

a. Rukun *muḍārabah*

Rukun *muḍārabah* menurut Hanafiyah adalah ijāb dan qābul antara pemilik modal dan pengelola dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *muḍārabah.*

Menurut Jumhur ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu:[8]

---

[6] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, …226.
[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, …31 – 32.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, … 371.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) ‘*Aqīd*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*‘amil* atau *muḍārib).*

2) *Ma’qūd ‘alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.

3) *Ṣighat*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan Menurut Syafi’iyah, rukun *muḍārabah* ada lima yaitu:[9]

1) Modal.

2) Tenaga (pekerjaan).

3) Keuntungan.

4) *Ṣighat*.

5) *‘Aqīdain*

b. Syarat – syarat *Muḍārabah*

1) Bahwa modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, dolar, dan sebagainya. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak menurut jumhur ulama *muḍārabah* tidak sah. Akan tetapi, imam Ibnu Abi Layla dan Auza’i membolehkan akad *muḍārabah* dengan modal barang. Walaupun demikian, menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad mengatakan bahwa apabila barang tersebut dijual dan hasil penjualannnya digunakan untuk modal *muḍārabah* maka hukumnya dibolehkan.[10] Sedangkan imam Syafi’i tetap tidak membolehkan hal itu karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.

[9] Ibid.
[10] Ibid, 374

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
3) Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai kesepakatan.[11]
4) Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasenya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
5) Bahwa *muḍārabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu atau berdagang di waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah kepada orang – orang tertentu dan syarat – syarat yang lain semisalnya.

4. Macam - macam *muḍārabah*

a. *Muḍārabah muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah mana yang diinginkan.

b. *Muḍārabah muqayyadah*

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, … 33- 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah muqayyadah adalah akad *muḍārabah* di mana pemilik modal yang menentukan syarat dalam usaha tersebut. Pekerja mengikuti syarat – syarat yang telah dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemiliki modal tersebut.

5. Berakhirnya akad *muḍārabah*

Muḍārabah menjadi batal apabila ada perkara – perkara sebagai berikut : [12]

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*. Jika salah syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah kecuali atas kelalaiannya usah tersebut gagal maka ia tidak berhak menerima upah.

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Sehingga dalam hal ini ia bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, maka *muḍārabah* menjadi batal.

6. Teknik bagi hasil dalam *muḍārabah*

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya pembagian keuntungan dalam perjanjian bagi hasil adalah berdasarkan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan pembagian keuntungan ini harus dijelaskan sebelumnya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

a. Teknik bagi hasil keuntungan dalam *muḍārabah*

Adapun contoh teknik bagi hasil keuntungan dalam kerjasama *muḍārabah*, sebagi berikut :[13]

1) Budi dan Amin sepakat untuk melakukan kerjasama muḍārabah dalam usaha property. Budi menyerahkan modal sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Amin untuk dikelola.
2) Pada saat perjanjian disepakati bahwa keuntungan akan dibagi 40% untuk Budi dan 60% untuk Amin, dan akan dibagikan setelah 1 kali putaran produksi usaha tersebut mengalami keuntungan.
3) Jika mendapatkan keuntungan setelah dilakukan usaha, maka keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya-biaya) yang diperoleha adalah sebesar Rp. 1.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak sebagai berikut
   a) Budi = 40% x Rp. 1.000.000,- = Rp. 400.000,-
   b) Amin = 60% x Rp. 1.000.000,- = Rp. 600.000,-

[13] Udin Sahrudin, "Contoh Pembagian Keuntungan Bagi Hasil (Mudhorobah)", dalam http://www.kompasiana.com/ackieudin/contoh-pembagian-keuntungan-bagi-hasil-mudorobah 55005b1ba333115b74510755/, diakses tanggal 25 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan keuntungan tersebut, di akhir bisnis uang yang diterima Budi adalah: (seluruh modal + bagian) Rp. 5.000.000,- + Rp. 400.000,- = Rp. 5.400.000,-

b. Teknik bagi hasil kerugian dalam *muḍārabah*

Kerugian dalam *muḍārabah* hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, 'amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Namun sebaliknya apabila kerugian tersebut karena kecerobohan dan keteledoran 'amil maka pemilik modal bisa menuntut 'amil untuk mengganti biaya kerugian dalam usaha tersebut.[14]

B. Teori *qarḍ* dalam hukum Islam

1. Pengertian *qarḍ*

Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dan merupakan *aqad ta'awun* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.[15]

Dalam bukunya, Wahbah Zuhaily menuliskan:

هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَا ضَأَهُ. أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: هُوَ عَقْدٌ مَقْصُوْصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ لِآخَرِ لِيَرُدُّ مِثْلِهِ

bahwa *qarḍ* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal *mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk

[14] Abu Abdillah Muhammad Affuddin, "Ketentuan – Ketentuan Mudharabah", dalam http://www.darussalaf.or.id/fiqih/ketentuan-ketentuan-mudharabah/, diakses tanggal 25 Juni 2015.

[15] Ismali Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Syariah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara 2010), 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. [16]

Menurut Drs. H. Wardi Muslich, *qarḍ* adalah suatu akad antara 2 pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikemblikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.[17]

Definisi yang berkembang di kalangan *fuqaha*, *Al-Qarḍ* adalah "penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat[18] kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya", atau dengan pengertian lain, "suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya".[19]

Qarḍ menurut pendapat berbagai mazhab: [20]

a. Malikiyah: mereka berpendapat bahwa *qarḍ* dalam istilah ilmu fiqh berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.

---

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, cet.10, juz 4, (Damaskus: Dār Al-Fikr 2007), 720.
[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ... 274.
[18] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 24.
[19] Ibid,170-171.
[20] Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid 6, (Surabaya: Darul Ulum Press, 2001), 286-288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hanafiyah: mereka berpendapat *qarḍ* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Maksudnya, setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga, seperti pada jenis-jenis barang yang ditakar dan dihitung dimana satuannya rrelatif sama, seperti telur dan kemiri, demikian juga jenis-jenis barang yang ditimbang.

c. Syafi'iyah: mereka berpendapat bahwa kata *al-qarḍ* dalam syara' berarti *al-muqraḍ* (sesuatu yang diiutangkan), yaitu bentuk isim maf'ul, seperti disebutkan firman Allah:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا ...

"siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah pinjaman yang baik.." (Qs. Al Baqarah 245).

Qarḍ juga diistilahkan dengan *salaf*, yaitu menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.

Hanabilah: *qarḍ* berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.

Dalam pengertian lain, *Al-qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[21]

[21] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.[22]

2. Dasar Hukum *Qarḍ*:

a. Al-Quran

1) Surat al-Baqarah 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ
وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

"siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. al-Baqarah: 245)."[23]

2) Surat al-Hadīd, ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ١١

"Barangsiapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan)

[22] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 223.
[23] Ibid, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman itu untuk-nya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadīd : 11)[24]

b. Al-Hadis:

1) Hadis Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali. (HR. Ibnu Majah).[25]

2) Hadis Abu Hurairah

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Bapakku menceritakan kepadaku, dari Al A'masy, ia berkata, "Aku diberitahu dari Abu Shalih. dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim dari berbagai kesusahan dunia(nya), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong seorang hambaNya) sepanjang ia mau menolong saudaranya". (HR. At-Tirmidzi)[26]

---

[24] Ibid, 537.
[25] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, t.t.), 816.
[26] Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmīyah, 1994), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa akibat hukum yang berkaitan dengan utang piutang[27]:

Pertama, akad utang piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya, apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain, maka barang tersebut terlepas dari pemilikan *muqriḍ* (orang yang menghutangi), dan *muqtariḍ* (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasyaruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual-beli, *hibbah*, dan hadiah.

Kedua, penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.

Ketiga, pihak *muqtariḍ* wajib melunasi hutang dengan barang sejenis jika obyek hutang adalah barang *al-misliyyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang *al-qimiyyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan 'ain (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain pihak *muqriḍ* tidak berhak menuntut pengembalian *'ain* (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.

[27] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, …, 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqriḍ* tidak berhak menuntut perlunasan sebelum jatuh tempo. Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut *Fuqaha Malikiyah* pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtariḍ* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtariḍ* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

Kelima, ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtariḍ* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqriḍ* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtariḍ* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.

3. Rukun dan syarat *Qarḍ*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rukun-rukun *qarḍ* adalah sebagai berikut:

1) *Aqid,* yaitu *muqriḍ dan muqtariḍ*

Untuk *Aqid,* baik *muqriḍ dan muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf.* Oleh karena itu *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

Adapun subjek akad (*aqidain*) adalah sebagai berikut[28] :

a) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang dibuatnya

b) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

c) Mukhtar (bebas dari paksaan)

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan. Syarat ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisā ayat 29:

[28] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisā' : 29)[29]

2) *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang

Menurut Jumhur Ulama yang menjadi objek dalam *qarḍ* sama dengan objek *salam.* Baik berupa barang yang ditakar dan ditimbang maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran. Setiap barang yang bisa dijadikan objek jual-beli boleh juga dijadikan objek *qarḍ.*

Oleh karena hutang piutang merupakan sebuah perikatan atau perjanjian, maka Objek hutang piutang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut[30] :

a) Telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

b) Dibenarkan oleh Syari'ah

[29] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001), 78.
[30] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, …, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci. Seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam tasharruf akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Syarat ini juga menyangkut bahwa objek tidak boleh najis atau mutanajis

c) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek itu berupa barang, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya.

d) Dapat diserahterimakan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan ketika akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (*muqriḍ*) agar mudah menyerahkan kepada pihak kedua (*muqtariḍ*).

3) *Ṣighat, yaitu ijād* dan *qabūl*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qarḍ adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* seperti akad jual-beli dan hibah.[31]

Ṣighat aqad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan aqad berupa *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabūl* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan *ijāb qabūl* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut[32]:

a) *Jala'ul ma'na,* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

b) *Tawafuq/tathabuq bainal ijāb wal qabūl*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.

c) *Jazmul iradataini*, yaitu *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

d) *Ittihadu majlisil 'aqḍi*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.

b. Syarat-syarat *qarḍ*

[31] Ibid., 290.
[32] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* , …, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan dan jumlahnya.
2) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
3) Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.[33]

c. Rusaknya Akad *Qarḍ*

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman Al Jaziri dalam bukunya menjelaskan bahwa qard itu rusak bila mana yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan, misalnya (meminta ganti) yang lebih banyak atau lebih bagus, seperti berutang gandum yang tidak bersih dengan syarat diganti gandum yang lebih bagus dan bersih, atau berutang uang kertas dengan syarat diganti uang emas.[34]

d. Hikmah *Qarḍ*

Adapun hikmah disyariatkannya *qarḍ* (hutang-piutang) dilihat dari sisi yang menerima hutang-piutang adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, bahkan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian ada seseorang yang bersedia memberi pinjaman uang tanpa dibebani bunga, maka beban dan kesulitan untuk sementara dapat teratasi.

[33] Ismali Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Syariah*, …, 302.
[34] Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* …,293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari sisi pemberi pinjaman *qarḍ* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaan, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangga.[35]

C. Riba

1. Pengertian ribā

Secara makna bahasa kata ribā diartikan dengan (الزِّيَادَةُ artinya tambahan) dan (النَّمَى artinya tumbuh).[36] Maksudnya adalah tambahan atas modal sedikit maupun banyak.[37] Di dalam Al-Qur'an, kata ini di dalam berbagai bentuknya memiliki beberapa makna. Namun makna-makna tersebut mengandung unsur-unsur yang sama yang bisa dikembalikan ke arti asalnya, yakni 'bertambah' dan 'tumbuh'. Kata *arba* di dalam ayat itu diartikan dengan 'lebih banyak'.[38] Pengertian ribā secara istilah menurut beberapa pendapat para tokoh ialah

a. Menurut Imam Sarakhi dalam kitab *Al-Mabsut*, sebagaimana yang dikutip oleh Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*", ribā

[35] Ibid., 277.
[36] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* , (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, 1984), 505.
[37] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nur Hasanudin, Jilid 4, (Jakarta: PenaPundi Aksara, 2006), 173.
[38] Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 831.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwad* yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.[39]

b. Menurut Khoeruddin Nasution dalam bukunya yang berjudul "*Ribā Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*" mendefinisikan riba dengan kelebihan/ tambahan tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat transaksi *(al riba fi Al shar'i huwa fadhlun 'an 'iwain shuritha li ahadil 'aqidayni).*[40]

c. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal sebagimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul "*Bank Syari'ah (Dari Teori Ke Praktek)*" ribā itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih apabila tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga atau pinjaman) atas penambahan waktu yang telah diberikan.[41]

d. Menurut Al-Mali sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih Muamalah*",Yang dimaksud dengan ribā ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara',

---

[39] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan…*, 1.

[40] Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Akademia, 1996), 38.

[41] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya"[42]

Kesimpulannya bahwa para *fuqaha* berpendapat yang termasuk dalam unsur-unsur ribā adalah adanya tambahan atas harta, adanya unsur ekploitasi, dan tidak adanya akad yang tidak diketahui perimbangannya menurut hukum syara'dari kedua belah pihak.

2. Dasar hukum ribā

Ribā diharamkan oleh semua agama samawi, karena dianggap sesuatu yang membahayakan menurut agama Yahudi, Nasrani dan Islam.[43]

a. Al-Qur'an

1) Surat Ar-Rum ayat 39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S. Ar- Rum : 39)[44]

2) Surat An-Nisā ayat 161

[42] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,… 57.
[43] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*…, 173.
[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* …, 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (Q.S. An-Nisā : 161) [45]

3) Surat Ali-Imran ayat 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakawalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[46]

b. As-Sunnah

1) Hadis dari Shahih Bukhari

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

"Semua hutang yang menarik manfaat adalah riba."[47]

2) Hadis Abu Hurairah (HR. At-Tirmidzi) nomer 1206 juz 3

لِلرِّبَا تِسْعَةٌ وَ تِسْعُوْنَ بَابًا اَدْنَا هَا كَأَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ بِأُمِّهِ

"Untuk riba ada 99 (Sembilan puluh Sembilan) pintu dosa, yang paling rendah (derajatnya, seperti) seseorang yang menzinahi ibunya."

3. Macam-macam ribā :

[45] Ibid, 103.
[46] Ibid, 66.
[47] Fauziah Mz. Syarif Muhammad, *Hadis Pilihan Sahih Bukhori*, cet.1, (Surabaya: Bintang Timur, 1999) 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membagi *ribā* menjadi dua macam: ribā *al-nasi'ah* dan ribā *al-fadhl. S*edangkan fuqaha Syafi'iyah membaginya menjadi tiga macam: ribā *al-nasi'ah*, ribā *alfadhl*, dan riba *al-yad*. Dalam pandangan jumhur madzahib *ribā al-yad* ini termasuk dalam kategori riba *al-nasi'ah*.[48] Jadi pada intinya para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam yaitu:

a. Ribā *nasi'ah*

Definisi ribā *al-nasi'ah* menurut beberapa ulama:

1) Menurut Wahbah Al-Zuhaily riba nasi'ah dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adilatuh* sebagaimana yang dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih Muamalah Kontekstual"* adalah penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan *'ain* (barang kontan) atas *dain* (harga utang) terhadap barang berbeda jenis yang di timbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang.[49]
2) Menurut Abdur *Rahman* Al-Jaziri, ribā *nasi'ah* adalah adanya tambahan yang disebutkan (dalam penukaran barang yang sejenis) sebagai imbalan diakhirkannya penyerahan.[50]
3) Ribā *nasi'ah* didefinisikan oleh hanafiah bahwa ribā *nasi'ah* adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas

[48] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* …, 159.
[49] Ibid, 159.
[50] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*…, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang di dalam barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika berbeda jenisnya, atau di dalam barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika jenisnya sama. Atau dengan kata lain ribā *nasi'ah* adalah menjual (menukar) suatu barang dengan barang yang sama jenisnya, atau dengan barang yang tidak sama dengan *dilebihkan* takaran atau timbangannya sebagai imbalan diakhirkannya penukaran, atau tanpa tambahan seperti menjual satu kilogram kurma yang penyerahannya langsung (di majelis akad) dengan satu kilogram kurma yang penyerahannya tempo.[51]

4) Menurut Sayid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Fiqh muamalat menjelaskan bahwa ribā *nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran.[52]

b. Ribā *faḍal*

Pendapat para ulama tentang ribā *faḍal*:

1) Hanafiah berpendapat bahwa ribā *faḍal* adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan

[51] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam wa adhillatuhu*…, 672.
[52] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, …, 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukuran *syara'* (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama.[53]

2) Menurut syafi'iyah, ribā *faḍal* adalah adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan, termasuk di dalamnya ribā *qarḍ* (utang).[54]

3) Menurut Sayid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Drs. H. Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalat menjelaskan bahwa ribā *faḍal* adalah jual beli uang dengan uang atau makan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).[55]

4. Hikmah Dilarangnya Ribā

Adapun sebab dilarangnya ribā ialah dikarenakan ribā menimbulkan kemuḍāratan yang besar bagi umat manusia. Kemuḍaratan tersebut antara lain[56]:

a. Ribā menyebabkan permusuhan antara individu satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong di antara mereka. Padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.

[53] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam wa adhillatuhu…,* 671.
[54] Ibid, 672.
[55] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 264.
[56] Ibid, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ribā mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat menghisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.

c. Ribā merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya menghisap dan menindas orang-orang miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id